



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

14. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek Retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat *teguran/surat* peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BPPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Angsuran dan penundaan retribusi hanya dapat diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami suatu keadaan diluar kekuasaannya dan telah mendapat persetujuan dari bupati.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penagihan retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. SKRD dikirimkan pada pihak pemilik menara telekomunikasi di daerah;
 - b. pemilik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a membayar langsung atau transfer ke rekening kas daerah; dan
 - c. penagihan retribusi terutang yang menggunakan STRD adalah apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

- (2) Tata cara penerbitan surat teguran dilakukan dengan cara:
 - a. surat teguran pertama dikirimkan setelah 7 (tujuh) hari masa jatuh tempo; dan
 - b. surat teguran kedua dikirimkan setelah 1 (satu) bulan dari surat teguran pertama dikirimkan bersama pemberitahuan besaran denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran.
- (3) Bentuk dan Tata Cara pengisian formulir STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi dan akan diperhitungkan melalui kompensasi pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. apabila permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh bupati maka bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB; dan
 - b. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKRDLB, bupati melalui petugas yang ditunjuk harus melakukan pembayaran kelebihan Retribusi kepada wajib retribusi.
- (8) Bentuk formulir SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (9) Jika terjadi kekurangan pembayaran retribusi yang diakibatkan penambahan fisik bangunan menara telekomunikasi, maka kekurangan pembayaran tersebut ditagih menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat (SKRDKBT).
- (10) Bentuk formulir SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BABVI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya.
- (3) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya dapat diberikan kepada wajib retribusi yang terkena bencana alam dan/atau keadaan lain diluar kekuasaannya.
 - b. pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati.

BABVII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. Bupati = 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
 - b. Wakil Bupati = 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - c. Sekretaris Daerah = 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - d. Dinas dan Instansi yang membantu melaksanakan pemungutan = 4 % (empat persen).
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. penghapusan piutang retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya; dan
 - b. penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi, penghapusan retribusi tersebut diterbitkan sekaligus penerbitan surat pencabutan atas pemberian perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJMT + KJT}{2} \times \text{Tarif Retribusi (Biaya Rata Rata Pengawasan dan pengendalian)}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

- (2) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Koefisien Jenis Menara;

No.	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara Tunggal	1.1
2	Menara Bersama	1.0
3	Menara Kamuflese	0.9
	Jumlah	3.0

- b. Koefisien Jarak Tempuh;

NO.	LOKASI/ KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS
1	Jarak Jauh : Kecamatan (Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Ketapang, Katibung, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas)	1.1
2	Jarak Menengah : Kecamatan (Sidomulyo, Rajabasa, Bakauheni, Candipuro, Sragi)	1.0
3	Jarak Dekat : Kecamatan (Kalianda, Penengahan, Way Sulan, Way Panji)	0.9
	JUMLAH	3.0

- (3) Besarnya tarif retribusi (biaya rata rata pengawasan dan pengendalian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.527.100,- per-menara per-tahun yang dihitung berdasarkan komponen belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.
- (4) Ketentuan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah daerah tempat pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi diberikan atau di wilayah daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI
Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga *dan/atau* denda sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 18


- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 89


BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. SKRD :
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Objek Retribusi : Alamat Objek Retribusi : NPWRD : Tgl. Jatuh Tempo :			
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
			Rp.
		Jumlah Pokok Penetapan Retribusi	Rp.
		Sanksi Administrasi :	
		a. bunga	Rp.
		b. kenaikan	Rp.
		Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Jumlah Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / membenarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah			
.....Tahun..... a.n. Bupati Lampung Selatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nama Nip.			


----- Gunting disini -----

Tanggal Proses :		No. SKRD :
NPWRD :	<u>Tanda Terima</u>	
Nama :		
Alamat :		
.....Tahun..... Yang Menerima (.....)		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 NANANG ERMANTO


BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kallanda Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No. STRD :</p>
<p>Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Objek Retribusi : Alamat Objek Retribusi : NPWRD : Tgl. Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Retribusi : Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga c. Lain-lain 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</p>		
<p>Dengan Huruf : <input style="width: 100%;" type="text"/></p>		
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Wajib Retribusi dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) 3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan. 		
<p>..... Tahun..... a.n. Bupati Lampung Selatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan</p> <p><u>Nama</u></p> <p>Nip.</p>		


----- Gunting disini -----

<p>Tanggal Proses : NPWRD : Nama : Alamat :</p>	<p><u>Tanda Terima</u></p>	<p>No. STRD :</p> <p>..... Tahun</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>
--	----------------------------	---


BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 NANANG ERMANTO


BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kallanda Kabupaten Lampung Selatan	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :	No. SKRDLB :
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Nama Objek Retribusi : Alamat Objek Retribusi : NPWRD : Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Retribusi : Nama Retribusi :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Retribusi yang terhutang	Rp.	
3. Kredit Retribusi :		
a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp. _____	Rp. _____
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		
4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi (2-3d)	Rp.	
5. Sanksi administrasi :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp. _____	Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp. _____
Dengan Huruf : 		
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Wajib Retribusi dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) 3. Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sankel Aministrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah		
.....Tahun..... a.n. Bupati Lampung Selatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nama Nip.		
----- Gunting disini -----		
Tanggal Proses :	<u>Tanda Terima</u>	No. SKRDLB :
NPWRD :		
Nama :	 Tahun
Alamat :		Yang Menerima
(.....)		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 NANANG ERMANTO

BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No. 45 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>SKRDKBT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p> <p>Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No. SKRDKBT :</p>
---	---	-----------------------------

Nama Wajib Retribusi :
 Alamat Wajib Retribusi :
 Nama Objek Retribusi :
 Alamat Objek Retribusi :
 NPWRD :
 Tgl. Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
 Kode Rekening Retribusi :
 Nama Retribusi :
 No. Berita Acara Pemeriksaan Retribusi :
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Retribusi yang terhutang	Rp.	
3. Kredit Retribusi :		
a. Kopenansi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp. _____	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp. _____
4. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi (2-3d)		Rp. _____
5. Sanksi administrasi :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp. _____	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp. _____
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp. _____

Dengan Huruf :

- PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
 2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan / memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
 3. Apabila SKRDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

.....Tahun.....
 a.n. Bupati Lampung Selatan
 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Lampung Selatan

Nama
 Nip.

----- Gunting disini -----

Tanggal Proses : NPWRD : Nama : Alamat :	Tanda Terima	No. SKRDKBT : Tahun Yang Menerima (.....)
---	--------------	--

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 NANANG ERMANTO

**PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DESKRIPSI	BIAYA (Rp.)	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET.
Jumlah Menara 300					
Frekwensi kunjungan menara per-tahun = 3 kali					
Jumlah Kunjungan Per-hari = 2 menara per-hari					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (300 x 3) / 2 = 450 hari / 3 tim = 150 hari					
1 tim terdiri atas 3 orang					
Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	500.000,-	150 hari	3 Tim	225.000.000,-	
Uang Harian	387.500,-	150 hari	9 Orang	523.000.000,-	
Belanja bahan habis pakai per-tahun					
Pembelian ATK	10.000.000,-		1 Tahun	10.000.000,-	
Total belanja per-tahun					
				758.125.000,-	
				2.527.083.33	
				Pembulatan	
				2.527.100,-	
Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per-tahun per-menara (total belanja dibagi jumlah menara)					

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 NANANG ERMANTO